

KPU Banjarmasin Rancang Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp66 Miliar



Sumber gambar:

<https://www.tvonenews.com/daerah/regional/30364-kpu-banjarmasin-rancang-anggaran-pilkada-2024-sebesar-rp66-miliar>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan merancang anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di kota tersebut mencapai Rp66 miliar.

Ketua KPU Kota Banjarmasin Rahmiyati Wahdah di Banjarmasin, Sabtu, memaparkan, rancangan anggaran Pilkada 2024 untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut memang lebih tinggi dari Pilkada tahun 2020.

"Naiknya 100 persen lebih, Pilkada tahun 2020 besar anggaran Rp32 miliar," ucapnya.

Naiknya rencana anggaran Pilkada 2024 ini, tuturnya, karena mempertimbangkan nantinya pelaksanaan Pilkada 2024 di Banjarmasin masih dalam suasana pandemi COVID-19.

Rahmiyati menyampaikan ada anggaran yang perlu disiapkan untuk itu, salah satunya yang besar pengadaan alat pelindung diri (APD) COVID-19.

"Kalau pada Pilkada 2020 lalu dibantu pemerintah pusat, kita tidak tahun pada Pilkada 2024 ini, jika tidak, sudah ada siap anggarannya," tutur Rahmiyati.

Menurut dia, rancangan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2024 yang sudah dijadwalkan KPU RI secara serentak pada 27 November 2024 sudah pihaknya komunikasikan dengan pemerintah kota dan DPRD setempat.

Skenario penyiapan anggaran untuk Pilkada 2024 ini disiapkan selama tiga tahun, yakni, bersumber dari pos dana cadangan pemerintah kota.

"Sejak tahun ini, 2023 hingga 2024, moga saja didukung pemerintah kota dan dewan kota," ujarnya.

Sumber berita:

1. <https://www.tvonenews.com/daerah/regional/30364-kpu-banjarmasin-rancang-anggaran-pilkada-2024-sebesar-rp66-miliar>, 05 Maret 2022.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/315685/kpu-banjarmasin-merancang-anggaran-pilkada-2024-rp66-miliar>, 05 Maret 2022.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Pasal 70

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintah daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah.
- (3) Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
 - a. SiLPA;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;**
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:
 - a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. Penyertaan modal daerah;

c. Pembentukan Dana Cadangan;

d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
- (3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- (6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.